

PAPER NAME

**4. MERETAS PERSOALAN SEPUTAR LE
MBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONE
SIA-terkunci.pdf**

AUTHOR

Yani

WORD COUNT

4804 Words

CHARACTER COUNT

31359 Characters

PAGE COUNT

19 Pages

FILE SIZE

83.7KB

SUBMISSION DATE

May 16, 2024 12:53 PM GMT+7

REPORT DATE

May 16, 2024 12:54 PM GMT+7

● 0% Overall Similarity

This submission did not match any of the content we compared it against.

- 0% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded text blocks

MERETAS PERSOALAN SEPUTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

(Kajian Empiris Model Pembinaan Di Lapas Klas IIA Jember)

Oleh:

Yanny Tuharyati

Abstrak

Lembaga Kemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana system hukuman penjara yang bertugas membina Narapidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para Narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan, LAPAS Jember adalah salah satu unit pelaksanaan teknis Kemasyarakatan yang berada pada jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang terletak di Jl. PB Sudirman No. 3 Jember. 2) Seseorang / kelompok melakukan suatu kejahatan tidak lepas dari beberapa faktor yang mendasarinya seperti faktor lingkungan, ekonomi, sosiologi, psychologi, bio-sosiologi, dan spiritualis

Keywords: Lembaga Kemasyarakatan, Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kemasyarakatan.

Abstract

Community institutions is one of the prison system implementation unit in charge of fostering inmate. In the Community institutions, the prisoners are given training that aims to provide supplies to those that could turn into a better person when they have been out of the Community Institutions. Community institutions or prisons Jember is one unit of the technical implementation of the Community which are at the ranks of the Ministry of Justice and Human Rights in East Java, which is located at Jl. Sudirman No. PB. 3 Jember. 2) A person / group commits a crime can not be separated from some underlying factors such as environmental factors, economics, sociology, psychology, bio-sociology, and spiritualist

Keywords: Institute for Community, duties and functions of the Directorate General of Community.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI diketahui sampai dengan tahun 2005 jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan di Indonesia adalah 101.036 orang (100%)¹ dan sebanyak 22.732 orang (23%) diantaranya adalah narapidana dan tahanan narkotika. Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap jumlah narapidana dan tahanan narkotika dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2009 Jumlah narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia hingga Agustus 2009 semakin meningkat yakni sebanyak 140.739 orang jumlah yang cukup mengerikan.

Seiring dengan peningkatan tersebut keberadaan narapidana dan tahanan narkotika di Lapas/Rutan mengakibatkan munculnya permasalahan yang berhubungan dengan isu penularan HIV dan penyakit menular lainnya. Kenyataan di lapangan (Lapas/Rutan)

menunjukkan ada beberapa narapidana dan tahanan pengidap HIV yang sudah masuk dalam tahapan AIDS. Selain itu penyakit menular seperti TBC, Hepatitis C dan lainnya menjadi semakin mudah menulari narapidana dan tahanan. Kondisi demikian tentunya menjadi tantangan baru bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh dalam menangani persoalan narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan.

Permasalahan lain adalah kapasitas masing-masing Lapas/Rutan yang sudah melebihi dari kapasitas (over load), hal ini tentunya juga berkaitan dengan makin banyaknya orang menjadi pelaku kejahatan. Tidak hanya Lapas/Rutan yang terdapat di Jakarta tetapi di beberapa propinsi di Indonesia misal Jawa Timur. Sebagaimana tema dalam penelitian ini tentang analisis situasi dan kondisi warga binaan di Lapas/Rutan propinsi Jawa Timur. Jawa Timur adalah sebuah propinsi di ujung timur Pulau Jawa dengan wilayah yang juga meliputi Pulau Madura dan Bawean. Ibukotanya adalah Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Jawa Timur memiliki penduduk

berjumlah sekitar 30-40 juta jiwa dengan luas wilayah 47.922 km².

Di Propinsi Jawa Timur terdapat 23 buah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu Lapas Klas I Surabaya, Lapas Klas I Malang, Lapas Klas IIA Kediri, Lapas Klas IIA Jember, Lapas Klas IIA Malang, Lapas Klas IIA Blitar, Lapas Klas I Madiun, Lapas Klas IIA Pamekasan, Lapas Narkotika Klas IIA Madiun, Lapas Narkotika Klas IIA Pamekasan, Lapas Klas IIA Sidoarjo, Lapas Klas IIA Bojonegoro, Lapas Klas IIB Mojokerto, Lapas Klas IIB Jombang, Lapas Klas IIB Ngawi, Lapas Klas IIB Tulung Agung, Lapas Klas IIB Blitar, Lapas Klas IIB Tuban, Lapas Klas IIB Lamongan, Lapas Klas IIB Bondowoso, Lapas Klas IIB Banyuwangi, Lapas Klas IIB Pasuruan, Lapas Klas IIB Lumajang dan 14 buah Rumah Tahanan Negara (Rutan) yaitu Rutan Klas I Surabaya, Rutan Klas IIB Gresik, Rutan Klas IIB Ponorogo, Rutan Klas IIB Magetan, Rutan Klas IIB Pacitan, Rutan Klas IIB Trenggalek, Rutan Klas IIB Nganjuk, Rutan Klas IIB Situbondo, Rutan Klas IIB Probolinggo, Rutan Klas IIB Sumenep, Rutan Klas IIB Sampang, Rutan klas IIB Bangkalan, Rutan Klas IIB Bangil, Rutan Klas IIB Kraksaan dan 2 buah Cabang Rutan (Cabrut) yaitu Cabrut

Sumenep di Arjasa dan Cabrut Probolinggo di Kraksaan dengan jumlah keseluruhan Narapidana dan Tahanan di Propinsi Jawa Timur 11.326 orang dan 1.277 orang diantaranya kasus narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Pada tahun 2006, hampir 10% diantaranya meninggal dalam lapas. Sebagian besar napi yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Lapas juga disorot menghadapi persoalan beredarnya obat-obatan terlarang di kalangan napi dan tahanan, serta kelebihan penghuni.

Namun kebalikan dari hal tersebut di atas, pada awal tahun 2010 terkuak kasus narapidana bernama Arthalita Suryani yang menjalani masa hukumannya di blok anggrekRutan Pondok Bambu, Jakarta yang memiliki ruang karaoke pribadi dalam sel kurungannya berikut fasilitas pendingin udara (AC) dan dilengkapi kulkas beserta 1 set computer jaringan guna memudahkan aktifitasnya mengontrol kegiatannya di luar rutan melalui internet. Sungguh kenyataan yang

amat ironis karena Lapas/Rutan adalah tempat warga binaan untuk mengembalikan mereka ke masyarakat bukan sebaliknya sebagai sarang lahirnya kejahatan yang baru dan tidak membuat jera para pelaku kejahatan. Temuan lain yang dilakukan oleh tim khusus melakukan inspeksi mendadak terhadap Lapas/Rutan menyebutkan tentang kondisi Lapas dan Rutan yang telah melebihi kapasitas. Rutan Medaeng yang seharusnya untuk 500 an orang misalnya, kini dihuni oleh sekitar 1.800 tahanan. Kondisi Lapas Sidoarjo, Gresik dan Lamongan pun sama. "Over kapasitasnya di atas 50 %.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut,

1. bagaimanakah situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terdapat di Jember ?
2. apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi para warga binaan melakukan kejahatan (berada di LAPAS)?

II. Kerangka Teori

2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana, yakni membina narapidana dalam artian menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.¹

Terdapat perbedaan pelaksanaan antara sistem Pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan menekankan pada unsur balas dendam dan penjara terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum serta bukan hanya merampas hilang kemerdekaannya tetapi juga merampas hak-haknya sebagai individu manusia dan menggunakan sistem tertutup yaitu menjauhkan narapidana dari masyarakat luar dan memutuskan hubungan dengan masyarakat. Pemikiran-pemikiran baru yang mencegah

¹ Muladi, 2002, *HAM, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia, Jakarta. hlm. 24

pengulangan tindak kejahatan dan memperbaiki pelaku kejahatan, maka lahirlah suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan sistem Pemasyarakatan.²

Sistem Pemasyarakatan adalah merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar supaya Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan. Pertama, teori pembalasan adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relatif atau tujuan adalah penjatuhan pidana untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri

maupun oleh orang lain. Ketiga, teori gabungan adalah mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.³

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menaggulangi masalah-masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana. Baru dimulai pada abad ke 18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan prikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan yang dipandang kejam.⁴

Sistem Pemasyarakatan bersifat multilateral-oriented treatment dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan (WBP) maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dalam arti pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan dalam kerangka

² Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³ Sudaryono dan Natangsa S, 2005, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 19

⁴ Barda Nawawi Arif, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Gramedia, Bandung. hlm. 42

pemasyarakatan adalah pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek, sehingga yang dipentingkan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan ini adalah prosesnya yaitu proses interaktif yang didukung dengan program pembinaan yang sesuai untuk itu.

Tegasnya Sistem Pemasyarakatan menjembatani proses kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif. Secara singkat, Sistem Pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan. Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejak lebih dari 35 tahun semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Secara tegas dalam pasal 1 ayat 2 UU No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Gagasan atau ide pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo tahun 1963 ternyata tidak serta merta diwujudkan dalam perundang-undangan di Indonesia. Gagasan atau ide pemasyarakatan sekalipun sudah berusaha diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemasyarakatan, baru terumuskan secara formal dalam bentuk undang-undang pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.

Dikeluarkannya undang-undang tentang pemasyarakatan tersebut, maka gagasan/ide pemasyarakatan secara yuridis telah menjadi dasar untuk memperlakukan Narapidana sesuai dengan ide pemasyarakatan benar-benar memperoleh dasar yuridis yang kuat. Implementasi pemasyarakatan terlihat antara lain dengan adanya system pembinaan dalam pemasyarakatan dan diaturnya berbagai hak Narapidana.

Ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 secara tegas menyatakan, bahwa system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

2.2 Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknik dibidang Pemasyarakatan, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.09.PR.07-10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan Ham. Dalam menyelenggarakan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 375 adalah:

- a. penyiapan perumusan kebijakan departemen dibidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina pembimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina kusus narkotika.
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina kusus narkotika.
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang bina

registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina kusus narkoba.

d. pemberian bimbingan dan evaluasi.

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2.3 Pembinaan Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan tujuan system pemasyarakatan yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dan juga untuk melindungi masyarakat dan memberikan perlindungan atau rasa aman bagi masyarakat maka dapatlah dikatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sistem administrasi.

Pelayanan Sistem Pemasyarakatan diberikan kepada 2 (dua) pihak yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat luas. Pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berupa pembinaan dan pembimbingan agar ketika mereka bebas dari sistem pemasyarakatan dapat memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak lagi mengulangi pelanggarannya. Sedangkan bagi masyarakat luas pelayanan yang dapat dikontribusikan oleh Sistem Pemasyarakatan adalah perlindungan dan pemberian rasa aman dari para pelanggar hukum yang telah masuk ke system pemasyarakatan ini.

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sementara itu berkaitan dengan hak-hak Narapidana berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1995 menyatakan:

- 1) Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penesehat hokum, orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 dan pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 diatas terlihat, bahwa gagasan atau ide pasyarakatan benar-benar telah mendapatkan pengaturan yang cukup. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 diatas terlihat bahwa upaya untuk

memperlakukan seorang narapidana benar-benar mendapatkan perhatian yang besar.

Dalam konteks Undang-Undang No 12 Tahun 1995 seorang warga binaan pasyarakatan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Bahkan di dalam konsiderans undang-undang tersebut yaitu pada huruf b menimbang secara tegas menyatakan, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pasyarakatan harus berdasarkan Pancasila. Sistem pasyarakatan tersebut diatas, pada hakikatnya merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarkata, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapar hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Situasi Dan Kondisi LAPAS IIA Jember

Lembaga Pasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana system hukuman penjara yang bertugas membina Narapi-

dana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para Narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk member bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Jember atau LAPAS Jember adalah salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang berada pada jajaran kantor kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang terletak di Jl. PB Sudirman No. 3 Jember. Lapas Jember di bangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda Tahun 1886, dengan luas area 8190 m². Lapas Jember telah mengalami beberapa kali renovasi yaitu pertama tahun 1984, 1990 dan 1994 dan beberapa renovasi kecil-kecilan.

Jumlah penghuni Lapas Jember adalah kurang lebih 615 orang dengan daya tampung 390 orang, membuat Lapas Jember over kapasitas. Jumlah petugas 98 orang, terdiri dari: regu jaga dan staf pada kantor. Regu jaga atau petugas keamanan terdiri dari 45 orang (4 regu dengan 3 sift/pagi, siang dan malam). Dan sisanya 53 orang bertugas di staf kantor.

Lapas klas IIA Jember selain sebagai tempat pembinaan juga merangkap

rumah tahanan Negara. Lapas Jember memberikan pendidikan kejar Paket A bagi narapidana, dan juga ketrampilan yang mendukung kemandirian terdiri dari: pertukangan, anyaman/pembuatan keset, pembuatan patung gerabah, border dan menjahit dan juga narapidana diajarkan kesenian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Jember dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
Memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

3. Pendidikan dan bimbingan

Bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan yang penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas,

6. Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga, atau rekreasi.
7. Terjaminnya hak-hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12 ayat 1 dan 2, yang menyatakan:

Ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Ayat 2. Pembinaan narapidana Perempuan dilaksanakan di LAPAS Perempuan. Berdasarkan ketentuan UU no. 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, maka dibuatlah LAPAS khusus untuk Perempuan.

Tujuan didirikannya LAPAS Perempuan tersebut adalah untuk

memisahkan antara narapidana pria dengan narapidana Perempuan dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Adapun cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana Perempuan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di Lembaga Pemasyarakatan narapidana Perempuan diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, kristik dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum perempuan. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi.

Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana perempuan diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini mengingat fisik Perempuan biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga memberikan keterampilan lain berupa pelajaran PKK. Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai keterampilan

sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan terhadap landasan hukum yang berlaku diantaranya:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. KUHP
4. KUHAP
5. UU No. 12 Tahun 1995
6. UU No. 3 Tahun 1997
7. Peraturan Pemerintah
8. Keputusan Presiden
9. Keputusan Menteri
10. Keputusan Dirjenpas

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dilakukan pembinaan secara rohani dan jasmani terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.⁵ Mengenai pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan yang bersangkutan secara struktural dibedakan menjadi dua model, yang pertama pembinaan secara kepribadian yang dapat diartikan membentuk sikap dan mental

⁵ Wawancara dengan Bapak Karno (Kasi. Binadik), Tanggal 12 Maret 2012

Warga Binaan Pemasarakatan itu sendiri, dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum. Kedua, dilakukan pembinaan kemandirian yang dimana dilakukan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian, perkebuna dengan teknologi.⁶

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di atas dilakukan kegiatan-kegiatan di dalam Lembaga Pemasarakatan, misalnya pendidikan agama, sholat berjamaah, baca tulis Al-Quran dan melakukan kegiatan olahraga (Voli Ball, bulutangkis, tenis meja, catur, senam SKJ), melakukan pelatihan-pelatihan kerja seperti pembuatan keset, membatik, otomotif, pramuka dll.⁷

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember mempunyai jadwal bagi Warga Binaan Pemasarakatan untuk melakukan kegiatan tersebut diatas, misalnya

pendidikan agama bagi umat kristen hari jum'at pembaktian, bagi umat muslim hari jum'at ceramah umum (bagi Napi Laki-laki jam 7.30-9.30, bagi warga binaan Wanita jam 7.30-8.30) yang dilakukan ditempat yang berbeda, pendidikan TPA kusus anak-anak hari senin-kamis, pendampingan sikologis hari juma't, penyuluhan hukum hari Rabu, senam SKJ hari juma't, catur dan tenis meja hari rabu, voli ball hari rabu dan juma't. Namun mengenai hari dan jam yang dilakukan untuk kegiatan yang dilakukan warga binaan pemasarakatan itu dapat berubah yang dikarnakan begitu padat jadwal kegiatan di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasarakatan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait, misalnya dengan POLRI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri (terkait dengan penyuluhan hukum), DEPKES, DEPAG, PEMDA. Dari pihak swasta terdiri perorangan, kelompok, LSM, perusahaan, pondok pesantren. Tujuan dilakukannya Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan adalah supaya tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi, aktif dan positif dalam

⁶ Wawancara dengan Bapak Kamto (Sub. Seksi. Bimbingan dan Pemasarakatan), Tanggal 12 Maret 2012

⁷ Wawancara dengan Bapak Karno (Kasi. Binadik).

pembangunan, hidup bahagia dunia akhirat.⁸

3.2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Para Warga Binaan Melakukan Kejahatan (berada di LAPAS).

Dalam teori kriminologi bahwa kejahatan merupakan gejala individual dan bahwa kejahatan adalah sebagai gejala sosial, merupakan dua konsep yang harus terus di kaji validitasnya. Mencegah lebih baik dari pada menyembuhkan, demikianlah semboyan dari ilmu pengetahuan kedokteran sejak dahulu kala, kebenaran yang sama juga berlaku bagi kriminologi. Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih mencapai tujuannya, lebih murah.

Kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Apa dan siapa penjahat itu adalah orang/kelompok yang telah melakukan suatu kejahatan. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum)

kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) yang diberi pidana. Menurut Mr. W. A. BONGER kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Apa yang menyebabkan seseorang / kelompok melakukan suatu kejahatan tidak lepas dari beberapa faktor yang mendasarinya seperti faktor lingkungan, ekonomi, sosiologi, psikologi, bio-sosiologi, dan spiritualis. Jika dicermati berbagai masalah yang menjadi daya dukung faktor korelatif kriminogen terjadinya suatu kejahatan sebagai berikut;

1. Jumlah penduduk yang terus meningkat.
2. Latar belakang pendidikan yang tidak memadai.
3. Angka pengangguran yang terus melonjak.
4. Rencana dan kebijakan pembangunan kota yang masih menimbulkan kesenjangan sosial.
5. Rencana tata ruang yang kurang koordinasi dan kurang mengakomodasikan nilai-nilai sosial.
6. Rendahnya sikap disiplin masyarakat,

⁸ Wawancara dengan Bapak Kamto (Sub. Seksi. Bimbingan dan Pemasyarakatan).

7. Tidak berkembangnya sikap taat hukum di masyarakat.
8. Perilaku masyarakat yang cenderung mengambil jalan pintas.
9. Rencana tata kota yang tidak berkoordinasi dengan aparat keamanan.
10. Tidak konsistennya penegakan hukum
11. Manajemen sistem keamanan dan stabilitas kamtibmas yang belum memadai.

Melihat faktor-faktor korelatif kriminogen ini tampak jelas bahwa persoalan keamanan dan kamtibmas di suatu wilayah atau daerah dan sekitarnya tidak bisa diatasi seluruhnya oleh kepolisian karena, hal ini sangat tergantung dari banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemda, legislatif, masyarakat, dan berbagai komponen masyarakat lainnya. Keterlibatan semua pihak dalam mengatasi faktor korelatif kriminogen ini merupakan hal utama. Koordinasi, kesadaran, dan kesamaan persepsi dari semua pihak harus bisa berlangsung dengan baik, konsisten serta berkesinambungan.

Faktor-faktor korelatif kriminogen ini menunjukkan berbagai kepribadian serta situasi teknis materil masyarakat dan sekitarnya. Faktor-faktor ini juga

menunjukkan kegiatan dan perilaku yang beragam dari masyarakat. Semuanya menjadi satu dalam dinamika sosial yang kadang sulit untuk diantisipasi keteraturannya. Padahal, perilaku ini berpengaruh pada berbagai aspek, termasuk bagaimana masyarakat tersebut berperilaku sebagai warga yang taat hukum. Mereka terkadang bisa beradab, tapi bisa juga tidak beradab. Mudah bagi mereka untuk berperilaku menyimpang, melanggar aturan hukum, tidak mau menghargai hak orang lain, dan tidak mau patuh hukum. Berbagai perilaku yang menyimpang itu kerap muncul dalam berbagai aktivitas masyarakat, baik di lingkungannya maupun di lokasi-lokasi aktivitas masyarakat lainnya, seperti di areal pemukiman, perkantoran, pertokoan, mal, dan pusat-pusat hiburan maupun lokasi-lokasi wisata. Selain itu bisa pula terjadi di lokasi-lokasi kepentingan umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, bandar udara ataupun tempat-tempat ibadah. Di lokasi-lokasi inilah yang memungkinkan terjadinya masalah polisional, sehingga di tempat-tempat kegiatan ini perlu diantisipasi secara maksimal oleh aparat kepolisian. Dalam istilah kepolisian bentuk dan tempat kegiatan ini dikenal sebagai police hazard

(PH), suatu aktivitas atau lokasi yang dimungkinkan terjadinya masalah polisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi.Binadik Lembaga Pemasyarakatan, latar belakang seseorang itu berada di LAPAS dikarenakan berbagai faktor. Dari keseluruhan kejahatan yang pernah petugas Pemasyarakatan jumpai terhadap warga binaan, sebagian besar melakukan kejahatan Pasal 340 dan 363 KUHP. Terkait dengan latar belakang seseorang itu melakukan kejahatan, petugas Pemasyarakatan tidak dapat menguraikan secara terperinci alasan apa seseorang itu melakukan aksi kejahatannya itu, contoh seseorang yang telah melakukan kejahatan pencurian ataupun penipuan, petugas mencoba menanyakan mengapa telah melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan pengakuannya itu kebanyakan dikarenakan faktor ekonomi yang disebabkan karena sempitnya lahan pekerjaan.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan hanya menerima seseorang yang tersangkut masalah hukum yang telah melalui proses mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan setelah itu dari pihak instansi-instansi terkait tersebut menyerahkan kepada Lembaga

Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.⁹

IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina Narapidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para Narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Jember atau LAPAS Jember adalah salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang berada pada jajaran kantor kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang terletak di Jl. PB Sudirman No. 3 Jember. Lapas Jember di bangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda Tahun 1886, dengan luas area 8190 m². Lapas Jember telah

⁹ Wawancara dengan Bapak Karno (Kasi. Binadik).

- mengalami beberapa kali renovasi yaitu pertama tahun 1984, 1990 dan 1994 dan beberapa renovasi kecil-kecilan.
2. Seseorang / kelompok melakukan suatu kejahatan tidak lepas dari beberapa faktor yang mendasarinya seperti faktor lingkungan, ekonomi, sosiologi, psikologi, bio-sosiologi, dan spiritualis. Jika dicermati berbagai masalah yang menjadi daya dukung faktor korelatif kriminogen sebagai berikut;
 - a. Jumlah penduduk yang terus meningkat.
 - b. Latar belakang pendidikan yang tidak memadai.
 - c. Angka pengangguran yang terus melonjak.
 - d. Rencana dan kebijakan pembangunan kota yang masih menimbulkan kesenjangan sosial.
 - e. Rencana tata ruang yang kurang koordinasi dan kurang mengakomodasikan nilai-nilai sosial.
 - f. Rendahnya sikap disiplin masyarakat,
 - g. Tidak berkembangnya sikap taat hukum di masyarakat.
 - h. Perilaku masyarakat yang cenderung mengambil jalan pintas.
 - i. Rencana tata kota yang tidak berkoordinasi dengan aparat keamanan.
 - j. Tidak konsistennya penegakan hukum
 - k. Manajemen sistem keamanan dan stabilitas kamtibmas yang belum memadai.

4.2 Saran

1. Lapas hendaknya dibangun berdasarkan diperkirakan jumlah narapidana yang masuk di ruang sel, supaya tidak terjadi *overlut*.
2. Lapas hendaknya diberikan edukasi sesuai dengan bakat bagi narapidana sehingga ketika keluar dari Lapas tidak menjadi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunakaya, A. Widiada. 1988. **Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan**. Bandung: CV. Armico.
- Hidayat, Farhan. 2005. **Pemasarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat**, Jakarta: Warta Pemasarakatan No. 19 Tahun VI.
- Harsono Hs, C.I. 1995. **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Solo: Djambatan.
- Hikmat, 2001, **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**, Humaniora, Bandung. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
- PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Priyono & Pranaka, 1999, **Konsep Pemberdayaan**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salim, Bachtiar Agus. 2003. **Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasarakatan di Indonesia Dewasa ini**. Medan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello
- Sudirman, Didin. 2007. **Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sujatno, Adi, 2005. **Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri**, Jakarta: Montasad

Sumodiningrat, Gunawan, 2002,

Pemberdayaan Masyarakat dan

JPS, Jakarta: Gramedia

Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8

Februari 1965 tentang

Pemasyarakatan Sebagai Proses

Undang-Undang No. 12 Tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan

Tongat, 2001, Pidana Kerja Sosial Dalam

Pembaharuan Hukum Pidana Di

Indonesia, Jakarta: Djambatan

Undang-Undang No 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan

● 0% Overall Similarity

NO MATCHES FOUND

This submission did not match any of the content we compared it against.

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED TEXT BLOCKS

MERETAS PERSOALAN SEPUTAR LEMBAGA PEMASYARAKAT ANDI INDONESIA(K...
vdocuments.pub

1 Muladi, 2002, HAM, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana, Gramedia, Jakarta. hlm...
jurnal.unmuhjember.ac.id

m2

vdocuments.pub

7. Tidak berkembangnya sikap taathukum di masyarakat. 8. Perilaku masyarakat ya...
jurnal.unmuhjember.ac.id